

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kajian Relevan

Sebuah penelitian akan lebih kecermatan dan ketelitian jika didalamnya digunakan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan sebagai acuan serta perbandingan terhadap penelitian yang dilakukan penulis. Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi, Afrila, 2019, dengan judul penelitian "*Gugatan Nafkah Oleh Istri Kepada Suami Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*" yang membahas tentang bagaimana hukum positif dan hukum Islam memandang gugatan nafkah yang diajukan oleh pihak istri kepada suami. persamaan penelitian penulis dengan penelitian Afrila yaitu membahas tentang persoalan pemenuhan kebutuhan terhadap anak pasca cerai. perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Afrila yaitu penelitian Afrila terfokus membahas mengenai hukum positif dan hukum Islam memandang gugatan nafkah yang diajukan oleh istri, sedangkan penulis terfokus membahas bagaimana pelaksanaan pemenuhan kebutuhan pada anak pasca cerai di Kota kendari dan bagaimana upaya orang tua dalam hal ini ibu dalam meningkatkan ekonomi keluarganya serta bagaimana Maqāsid al Syari'ah memandang hal tersebut.
2. Skripsi, Hidayat Al-Anam, 2016, dengan judul penelitian "*Implementasi Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Tahun 2014-2015*" yang membahas tentang faktor yang mempengaruhi implementasi pemberian

nafkah yang sudah ditetapkan oleh hakim pengadilan agama pasca perceraian.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian Hidayat Al-Anam yaitu sama-sama membahas tentang pemenuhan kebutuhan anak pasca perceraian.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Hidayat Al-Anam yaitu penelitian Hidayat Al-Anam hanya terfokus pada pemenuhan nafkah anak pasca perceraian sedangkan penulis selain terfokus pada pemenuhan kebutuhan anak pasca perceraian, juga terfokus untuk membahas bagaimana upaya orang tua perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarganya pasca bercerai serta pandangan Maqāsid al Syari'ah terhadap nafkah anak pasca cerai.

3. Skripsi, Silfana Dali, 2020, dengan judul penelitian "*Pandangan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Kelalaian Nafkah Anak Pasca Perceraian*" yang membahas tentang faktor yang menyebabkan terjadinya kelalaian nafkah anak pasca cerai.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian Silfana Dali yaitu sama-sama membahas mengenai pemenuhan kebutuhan anak pasca cerai.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Silfana Dali yaitu penelitian Silfana Dali terfokus pada pandangan hakim pengadilan terkait kelalaian seorang ayah yang tidak membayar nafkah anak, yang menyatakan ada beberapa faktor nafkah tersebut terlalaikan pasca perceraian sedangkan penelitian penulis lebih membahas tentang

pemenuhan kebutuhan anak pasca cerai yang ditinjau dari maqashid syariah.

4. Skripsi, Emita Wahyuni, 2016, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tuntutan Nafkah Anak Madhiyah (lampau) Anak (Studi Putusan Agama Curup Nomor: 0669/Pdt.G/2014/PA.Crp)*". Yang membahas tentang bagaimana Islam memandang tuntutan nafkah anak.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian Emita Wahyuni adalah membahas tentang pemenuhan kebutuhan anak

Perbedaan penelitian penulis dengan Emita Wahyuni adalah Emita Wahyuni lebih terfokus pada tuntutan nafkah madhiyah anak sedangkan penulis lebih terfokus untuk membahas pemenuhan kebutuhan anak pasca cerai dan bagaimana maqashid syariah memandang hal tersebut.

5. Jurnal Ilmiah Islam Futura Vol.13, Marwan, 2016, "*Batas Usia Nafkah Anak Berdasarkan Maqasid AlSyari'ah*", menjelaskan tentang batas usia pemberian nafkah kepada anak pasca perceraian, dimana pemberian nafkah kepada anak usia 23 tahun di karenkan pada usia 22 tahun anak sudah menyelesaikan jenjang strata satu sehingga di perlukan waktu satu tahun untuk persiapan mencari pekerjaan guna membiayai hidupnya sebelum benarbenar mandiri.

Persamaan Penelitian Marwan dengan penulis yaitu sama membahasn tentang nafkah anak pasca cerai Perspektif maqashid syariah.

Perbedaan penelitian Marwan dengan penulis yaitu penelitian marwan hanya terfokus pada pemberian nafkah anak berdasarkan maqashid

syariah, sedangkan penulis juga terfokus membahas tentang pemenuhan kebutuhan anak pasca cerai di Kota Kendari dan bagaimana upaya orang tua perempuan yang mengasuh anak untuk meningkatkan ekonomi keluarganya demi memenuhi kebutuhan pada anak.

2.2. Kajian Teori

2.2.1. Perceraian

Perceraian merupakan putusnya ikatan pertalian perkawinan antara suami dan istri. Di dalam masyarakat terdapat dua tipe keluarga dengan kondisi yang berbeda, yaitu keluarga yang sedang baik-baik saja dan ada keluarga yang sedang tidak baik-baik saja. Di dalam keluarga konflik sering terjadi antara suami dan istri, jika terjadi konflik di dalam keluarga maka tidak jarang suami istri memilih jalan untuk bercerai karena bercerai merupakan jalan yang sangat cepat untuk menyelesaikan masalah di dalam keluarganya. Perceraian merupakan putusnya ikatan pertalian perkawinan antara suami dan istri. Perceraian dapat terjadi karena beberapa faktor di dalam keluarga yang menyebabkan terjadinya perceraian. Perceraian tidak hanya memutuskan tali perkawinan namun perceraian memiliki dampak terhadap anak seperti psiko-emosional.

1. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian

Perkawinan memiliki tujuan utama yaitu membina rumah tangga untuk selama-lamanya, tetapi dalam perkawinan ada faktor-faktor yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat dilanjutkan sehingga

memilih untuk bercerai. Menurut Dariyo (2004:160) perceraian merupakan titik puncak dari pengumpulan berbagai permasalahan yang menumpuk beberapa waktu sebelumnya dan jalan terakhir yang harus ditempuh ketika hubungan perkawinan itu sudah tidak dapat di pertahankan lagi. Faktor penyebab terjadinya perceraian:

1. Ketidaksetiaan salah satu pasangan hidup di mana keberadaan orang ketiga memang akan mengganggu kehidupan perkawinan.
 2. Tekanan kebutuhan ekonomi keluarga, harga barang dan jasa yang semakin melonjak tinggi karena faktor krisis ekonomi negara yang belum berakhir, sementara itu gaji atau penghasilan pas-pasan dari suami sehingga hasilnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Agar dapat menyelesaikan masalah itu, kemungkinan seorang istri menuntut cerai dari suaminya.
 3. Tidak mempunyai keturunan juga dapat memicu permasalahan diantara kedua pasangan suami dan istri
 4. perbedaan prinsip hidup
2. Dampak Terjadinya Perceraian

Menurut Amato (2005:51), faktor-faktor yang menjelaskan mengapa perceraian mempengaruhi anak yaitu:

- a. Ketidakhadiran orang tua. Berdasarkan pandangan ini, perceraian mempengaruhi anak secara negatif karena anak

kehilangan waktu, bimbingan, dan afeksi yang diperoleh dari salah satu orang tua (noncustodial parents).

b. Penyesuaian orang tua yang mengasuh dan kemampuan pola asuh. Perceraian mempengaruhi anak secara negatif pada tingkat di mana perceraian mengganggu kesehatan psikologis orang tua yang mengasuh dan kemampuan untuk menjadi orang tua secara efektif.

Setelah perceraian, orang tua yang mengasuh menunjukkan sindrom depresi dan kecemasan, serta kesehatan emosional yang lebih rendah. Hal ini yang akan mengganggu pola asuh orang tua tunggal terhadap anak.

c. Konflik antara kedua orang tua. Efek perceraian orang tua terhadap anak karena peran konflik di antara orang tua. Rumah ditandai dengan perselisihan tinggi yang menunjukkan sebuah lingkungan yang bermasalah untuk perkembangan dan sosialisasi anak. Menjadi saksi pertengkaran secara langsung adalah sebuah tekanan bagi anak.

d. Kesulitan masalah ekonomi. Perceraian menghasilkan penurunan dalam standar kehidupan untuk ibu atau ayah yang mengasuh dan anak mereka. Kesulitan ekonomi meningkatkan masalah psikologis dan perilaku pada anak dan dapat mempengaruhi nutrisi dan kesehatan. Kesulitan ekonomi juga membuat kesulitan ibu yang mengasuh untuk menyediakan buku, mainan yang

mendidik, dan sumber-sumber lainnya yang memfasilitasi anak mencapai kemampuan akademis.

e. Tekanan hidup Masing-masing faktor di atas seperti kehilangan kontak dengan orang tua yang tidak mengasuh, pengasuhan yang buruk oleh orang tua yang mengasuh dan penurunan standar kehidupan akan menunjukkan suatu tekanan pada anak. Perceraian yang disertai dengan banyaknya perubahan yang muncul akan menimbulkan pengaruh negatif terhadap anak.

2.2.2. Teori Ekonomi Rumah Tangga

Kata Ekonomi berasal dari kata Yunani, yaitu *oikos* dan *nomos*. Kata *oikos* berarti rumah tangga (*house-hold*), sedangkan kata *nomos* memiliki arti mengatur. Maka secara garis besar ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga, atau manajemen rumah tangga. Kenyataannya, ekonomi bukan hanya berarti rumah tangga atau suatu keluarga, melainkan bisa berarti ekonomi suatu desa, kota, dan bahkan suatu Negara.

Ilmu yang mempelajari bagaimana setiap rumah tangga atau masyarakat mengelola sumber daya yang mereka miliki, untuk memenuhi kebutuhan mereka disebut ilmu ekonomi. Definisi yang lebih populer yang sering digunakan untuk menerangkan ilmu ekonomi tersebut adalah salah satu cabang ilmu sosial yang khusus mempelajari tingkah laku manusia atau segolongan masyarakat dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang relative tidak

terbatas, dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas adanya. (Ika Yunia Fauzia, 2014)

Ilmu ekonomi dibagi menjadi dua yaitu ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari aktivitas perekonomian yang bersifat bagian kecil, yang memusatkan perhatiannya pada masalah bagaimana konsumen akan mengalokasikan pendapatannya yang terbatas terhadap berbagai macam barang dan jasa yang dibutuhkan untuk memperoleh kepuasan maksimum. Sedangkan ekonomi makro memiliki cakupan yang lebih luas yaitu bagian ilmu ekonomi yang mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian secara keseluruhan.

Menurut Becker, ia mengembangkan teori untuk mempelajari model ekonomi rumah tangga, dimana kegiatan produksi dan konsumsi tidak terpisah dan penggunaan tenaga kerja keluarga lebih diutamakan. Teori ini memandang rumah tangga sebagai pengambil keputusan dalam kegiatan produksi dan konsumsi. Asumsi yang digunakan dalam ekonomi rumah tangga adalah waktu dan barang atau jasa yang merupakan unsur kepuasan, waktu dan barang atau jasa digunakan sebagai faktor produksi dalam fungsi produksi rumah tangga, dalam mengkonsumsi kepuasan rumah tangga bukan hanya ditentukan oleh barang dan jasa yang diperoleh dipasar tetapi dari

berbagai komoditi yang dihasilkan rumah tangga dan terakhir adalah rumah tangga bertindak sebagai produsen dan konsumen.

2.2.3. Kebutuhan

Kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan yang dibutuhkan oleh semua manusia, dalam memenuhi kebutuhan dasarnya manusia dapat memenuhi secara mandiri ataupun dengan bantuan orang lain. Sebagian besar atau hampir semua keluarga memiliki kebutuhan di dalam kehidupannya, mulai dari di dalam kandungan sampai meninggal dunia, mulai dari anak kecil hingga orang tua. Manusia wajib mengetahui kebutuhan hidupnya sendiri baik itu kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani agar dapat mempertahankan fungsi biologis maupun fisiologisnya. Di dalam kehidupan sehari-hari, kebutuhan saling berkaitan dengan manusia, manusia memiliki berbagai macam kebutuhan seperti makanan, pakaian, perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Menurut Sumardi dan Evers (1985:2), bahwa batasan kebutuhan manusia yaitu:

“Kebutuhan yang sangat penting guna kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia terdiri dari kebutuhan konsumsi individu yaitu kebutuhan sandang, pangan, papan serta kebutuhan pelayanan sosial yang meliputi pendidikan, kesehatan dan transportasi”

Manusia di dalam hidupnya memiliki kebutuhan pokok, jika kebutuhan pokok tersebut tidak dapat terpenuhi maka akan mengganggu kelangsungan hidupnya. Menurut Mulyanto (1995:57) kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang sangat penting bagi

kelangsungan hidup manusia yang terdiri dari kebutuhan konsumsi individu (makanan, pakaian, perumahan) maupun perlindungan sosial tertentu seperti kesehatan, pendidikan.

Menurut Nugroho (1993:6-8) kebutuhan pokok adalah kondisi sosial ekonomi yaitu mendapatkan jaminan akan kebutuhan-kebutuhan pokok untuk dapat hidup secara layak dan sepatutnya berdasarkan pengamatan kekayaan kondisi-kondisi tertentu dalam masyarakat. Kebutuhan pokok di bagi menjadi dua bagian besar, yaitu kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang paling utama untuk dapat mempertahankan hidup seperti makanan, minuman, pakaian dan perumahan. Sedangkan kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang diperlukan guna melengkapi kebutuhan primer seperti kesehatan, pendidikan, partisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan lainlain. Sumardi (1995:127) membagi kebutuhan pokok dalam keluarga menjadi beberapa tingkatan yaitu pangan, pakaian, perumahan, kesehatan, pendidikan, kebersihan, partisipasi dalam masyarakat.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang sangat penting untuk dipenuhi dalam kebutuhan manusia. Jika kebutuhan pokok tidak dapat terpenuhi dengan baik, maka akan mengganggu kelangsungan hidup manusia. Permasalahan pemenuhan kehidupan yang akan diungkap dalam penelitian ini adalah kondisi pemenuhan kebutuhan

pokok anak oleh orang tua pasca perceraian. Kebutuhan yang dimaksud terdiri dari kebutuhan pangan, sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial. Untuk memperjelas di bawah ini akan di bahas satu persatu

Kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang sangat penting untuk dipenuhi dalam kebutuhan manusia. Jika kebutuhan pokok tidak dapat terpenuhi dengan baik, maka akan mengganggu kelangsungan hidup manusia. Kebutuhan yang dimaksud terdiri dari kebutuhan pangan, sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan.

1. Kebutuhan Makanan.

Makanan merupakan kebutuhan pokok manusia, tanpa makanan manusia tidak dapat bertahan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari. Setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, tua muda, sakit sehat selalu membutuhkan makan dalam jenis dan porsi yang berbeda. Jenis makanan yang dikonsumsi akan berbeda, sesuai dengan kemampuannya masing-masing yang dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Jika mengacu pada standar kesehatan makanan maka kebutuhan manusia akan makanan harus setara dengan 2100 kalori setiap harinya (Badan Pusat Statistik, 2010:53). Untuk mengukur terpenuhi atau tidaknya kebutuhan makanan keluarga, penulis mengacu pada indikator keluarga BKKBN (1996:7) yang meliputi : keluarga dapat menyediakan dua kali sehari atau lebih untuk seluruh anggota keluarganya dan keluarga dapat menyediakan lauk-pauk daging/ ikan/ ayam paling tidak seminggu

sekali. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebutuhan makanan merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap manusia, setidaknya keluarga menyediakan makanan dua kali sehari atau lebih. Selain itu, lauk-pauk juga tersedia paling tidak seminggu sekali untuk anggota keluarga.

2. Kebutuhan Pakaian.

Pakaian Adalah kebutuhan pokok manusia yang tidak terlepas dari kehidupan manusia sehari-hari. Manusia membutuhkan pakaian, karena pakaian menawarkan berbagai kebaikan dan manfaat bagi pemakainya. Pakaian juga meningkatkan keamanan selama berkegiatan, dengan memberikan penghalang antara kulit dan lingkungan. Pakaian juga memberikan penghalang higienis, menjaga toksin dari badan dan membatasi penularan kuman. Fungsi pakaian salah satu tujuan utama dari pakaian adalah untuk menjaga pemakainya merasa nyaman. Dalam iklim panas pakaian menyediakan perlindungan dari terbakar sinar matahari atau berbagai dampak lainnya, sedangkan di iklim dingin sifat insulasi termal umumnya lebih penting. Pakaian melindungi bagian tubuh yang tidak terlihat, pakaian bertindak sebagai perlindungan dari unsur-unsur yang merusak termasuk hujan dan angin atau kondisi cuaca lainnya, serta matahari. (Sumardi dan Evers 1982:326) .Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebutuhan pakaian adalah salah satu kebutuhan pokok bagi manusia, tanpa pakaian manusia tidak dapat menutupi

tubuhnya dengan aman. Kebutuhan pakaian dapat dikatakan terpenuhi jika keluarga membeli paling tidak satu stel baju per tahunnya.

3. Kebutuhan Perumahan

Manusia dan lingkungan fisik maupun sosial merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Lingkungan fisik bisa merupakan alam sekitar yang alamiah dan yang buatan manusia. Untuk mempertahankan diri dari serangan keganasan alam, manusia berusaha membuat tempat untuk berlindung, yang pada akhirnya disebut rumah atau tempat tinggal. Dengan sifatnya sebagai makhluk sosial, manusia selalu ingin hidup bersama dengan orang lain dan berinteraksi antara satu dengan yang lainnya sehingga satu persatu bangunan rumah tinggal bermunculan sampai terbentuk suatu permukiman penduduk (BPS, 2010:7) Menurut Sumardi dan Evers (1982:221) kebutuhan papan yaitu sebuah rumah atau tempat tinggal. Bagi setiap orang *kebutuhan* akan rumah merupakan salah satu kebutuhan pangan dan sandang. Rumah merupakan tempat peristirahatan dan juga tempat berkumpulnya anggota keluarga setelah melakukan kegiatan sehari-hari. Menurut BKKBN (2015:12) indikator tentang papan adalah bagian terluas dari lantai rumah bukan dari tanah bagian terluas dari atap bukan ijuk dan lantai rumah paling kurang delapan meter persegi tiap penghuni rumah.. Menurut Sumardi dan Evers (1982:327) kebutuhan rumah meliputi biaya perawatan rumah dan juga sewa rumah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa manusia perlu rumah atau tempat tinggal sebagai

tempat berteduh, tempat berlindung, dan tempat untuk melangsungkan hidup. Seseorang dapat dikatakan terpenuhi kebutuhan perumahan apabila lantai rumah bukan dari tanah dan atap bukan terbuat dari ijuk selain itu luas lantai rumah paling kurang delapan meter persegi.

4. Kebutuhan Kesehatan.

Kesehatan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi manusia karena kesehatan seseorang memiliki pengaruh terhadap berbagai kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan. Seorang dapat dikatakan sehat adalah seseorang yang memiliki jasmani, rohani, dan sosial yang seimbang. Sehat menurut WHO (World Health Organization) adalah suatu keadaan tubuh manusia yang sempurna baik fisik, mental rohani dan sosial yang sehat sejahtera bukan hanya terbatas dari penyakit dan cacat secara kelemahan (BKKBN, 1996:97) berdasarkan pendapat ini dapat disimpulkan bahwa kesehatan merupakan kondisi mental-psikologis yang bebas dari penyakit, cacat dan kelemahan yaitu keadaan tubuh yang normal dan baik sehingga dapat melakukan aktifitas sehari-hari dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Menurut Sumardi (1995:51) kesehatan adalah keadaan sejahtera badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif. Kesehatan yang dimiliki manusia dihadapkan oleh beberapa faktor yang berasal dari dalam maupun dari luar tubuh manusia itu sendiri yang mempengaruhi kesehatan individu tersebut baik secara jasmani, rohani dan sosial. Kesehatan jasmani adalah suatu kondisi yang bebas dari penyakit dan

cacat serta kelemahan. Bebas dari cacat adalah keadaan tubuh yang normal, sedangkan bebas dari kelemahan merupakan keadaan jasmani yang cukup kuat sehingga sanggup melakukan kegiatan hidup sehari-hari. Selanjutnya yang dimaksud dengan kesehatan rohani adalah suatu upaya memanfaatkan segala kemampuan yang ada pada diri individu agar tercapai suatu kebatinan sehingga individu itu merasa kebahagiaan tanpa adanya rasa yang menghambat atau mengganggu. Menurut Sumardi dan Evers (1982:326) kebutuhan untuk kesehatan dan biaya berobat ke puskesmas ataupun rumah sakit, dukun ataupun pengobatan sendiri. Sehingga pemenuhan kebutuhan kesehatan keluarga dapat dilakukan dengan cara membawa anak yang sakit kepada sarana kesehatan ataupun dengan cara pengobatan sendiri. Kebutuhan kesehatan anak dengan cara orang tua menyediakan obat di rumah untuk berjaga-jaga ketika sakit, membawa anak yang sakit kepada sarana kesehatan seperti dokter dan puskesmas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebutuhan kesehatan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Ketika kebutuhan tidak dapat terpenuhi maka manusia akan mengalami gangguan dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Seseorang dapat dikatakan sehat jika jasmani dan rohaninya seimbang, sehat secara jasmani yaitu tubuh tidak mengalami kecacatan dan kondisi fisik tidak lemah. Sehat secara rohani yaitu kondisi di mana seseorang merasa bahagia dalam menjalankan kehidupannya.

5. Kebutuhan Pendidikan.

Pendidikan yang memiliki peranan penting dalam kehidupan keluarga karena pendidikan akan memperluas ilmu pengetahuan dan wawasan yang pada akhirnya meningkatkan sumberdaya manusia. Pendidikan dapat mengubah pola pikir dan sikap masyarakat sesuai dengan kemajuan zaman. Pendidikan juga bertujuan mendidik manusia agar lebih kreatif dan berpandangan luas sehingga tidak terhalang kebudayaan untuk maju. Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal (1) Ayat (1) arti pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahklak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Jenjang pendidikan yang ada di Indonesia diatur dalam program wajib belajar yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Reepublik Indonesia Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar. Di dalam peraturan tersebut meliputi jenjang pendidikan minimal adalah 9 tahun. Jenjang pendidikan 9 tahun tersebut meliputi jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTS) atau bentuk lain yang sederajat. Usia yang termasuk dalam wajib belajar adalah usia mulai dari 6 tahun sampai dengan 15 tahun. Terpenuhinya kebutuhan pendidikan mengacu pada wajib belajar

9 tahun. Menurut Sumardi dan Ever (1982:327) yang termasuk biaya pendidikan anak sekolah meliputi biaya untuk BP3,SPP, uang alat sekolah, uang buku, uang sepatu, uang kaus kaki, uang transportasi, uang jajan, uang seragam sekolah, uang tas sekolah, uang pramuka, uang ujian atau ulangan umum dan uang pendaftaran. pendidikan adalah kebutuhan manusia yang sangat penting. Karena pendidikan mempunyai tugas untuk menyiapkan SDM bagi pembangunan bangsa dan negara. Pendidikan di Indonesia di atur dalam program wajib belajar 9 tahun selain itu kebutuhan pendidikan anak meliputi kebutuhan seperti seragam sekolah, perlengkapan sekolah dan biaya sekolah.

2.2.4. Maqasid Al Syariah

1. Pengertian *Maqāsid al Syari'ah*

Secara Etimologi Maqasid al Syari'ah terbagi dalam dua suku kata, yaitu *Maqāsid* dan *al Syari'ah*, kata *Maqāsid* sendiri dari kata *maqsad* yang merupakan derivasi dari kata *qasada-yaqsudu-maqsudun* dengan beberapa makna berikut, yaitu sasaran, tujuan, hal yang diminati, atau tujuan akhir. Dalam Ilmu Syariat, *Maqāsid* terbagi dalam beberapa makna yaitu, *al garad* (sasaran), *al hadaf* (tujuan), *al matlub* (hal yang diminati), ataupun *al gayah* (tujuan akhir) dari hukum Islam. (Jaser „Audah, 2013) Sedangkan istilah *al Syari'ah* secara Etimologi bermakna jalan menuju mata air. Menurut para Ahli Fiqh kemudian dikaitkan dengan hukum-hukum syariat yaitu hukum-hukum bagi

hambanya yang ditetapkan oleh Allah Swt. melalui al-Quran ataupun alSunnah.

Maqāsid al Syari'ah menurut para ahli sebagai berikut:

a. Ahmad al Raysuni mendefinisikannya sebagai berikut:

Bahwasanya Maqasid al-Syari'ah itu adalah tujuan-tujuan yang ditetapkan Syariat untuk direalisasikan, demi kemaslahatan manusia.

b. Ibnu 'Ashur mendefinisikannya berikut: *Maqāsid al Syari'ah*

adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang dipancarkan syariat dalam setiap penetapan hukumnya. hal ini tidak hanya berlaku pada jenis hukum-hukum tertentu, termasuk dalam cakupan ini adalah segala sifat, tujuan umum, dan makna syariat yang terkandung pada aturan-aturan hukum, termasuk makna-makna hukum yang tidak diperlihatkan pada sejumlah hukum tetapi terkandung pada hukum-hukum yang lain. (Halil Thahir, 2015)

Dari beberapa definisi di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud *Maqāsid al Syari'ah* adalah segala pengetahuan tentang apa yang menjadi, tujuan, hakekat, maksud, hikmah dan rahasia persyariatan Hukum Islam yang ditetapkan oleh Allah Swt. kepada Manusia. Dalam kata lain, Maqasid alSyari'ah adalah pengetahuan tentang makna-makna filosofi dan hikmahhikmah dibalik ketetapan Hukum Islam baik al-Quran maupun Sunnah Nabi Muhammad Saw.

2. Objek Kajian *Maqāsid al Syari'ah*

Objek kajian *Maqāsid al Syari'ah* terbagi menjadi dua, yaitu objek kajian formal dan objek kajian Material. Objek Kajian Formal adalah cara meninjau, cara pandang serta kaidah-kaidah yang digunakan untuk mengamati objek material. Sedangkan Objek Material adalah sesuatu yang dijadikan sasaran pemikiran, dipelajari ataupun yang diselidiki. Berikut penjelasan lengkapnya;

- a. Objek Formal kajian *Maqāsid al Syari'ah* adalah metode atau cara yang digunakan untuk mengungkapkan nilai-nilai dalam maqasid. Kemudian, terbagi lagi menjadi dua yaitu, Metode Analisis Deduktif terhadap sumber-sumber wahyu berupa al Quran dan sunnah Nabi Muhammad Saw. baik secara langsung sesuai dengan literatur yang ada ataupun yang terinterpretasi dari lafal larangan ataupun perintah. Kedua, Metode Analisis Induktif yaitu, menggali makna-makna yang terkandung dalam hukum-hukum partikular baik itu berupa tujuan pokok ataupun tujuan cabang.
- b. Objek Materil kajian *Maqāsid al Syari'ah* adalah nilai-nilai yang dikeluarkan dari objek formalnya. Objek Material ini dapat berupa hikmah-hikmah, rahasia-rahasia ataupun maksud dan tujuan hukum yang yang ditetapkan Allah Swt dalam mensyi'arkan hukum Islam.

3. Pembagian *Maqāsid al Syari'ah*

Maqāsid al Syari'ah adalah makna-makna yang terkandung dalam hukum syariat yang memiliki tujuan penyerahan diri kepada Allah Swt. dan untuk penetapan maslahat bagi manusia di dunia dan di akhirat. *Maqāsid al Syari'ah* dapat diklasifikasikan dalam beberapa sudut pandang, berikut pembagiannya:

a. *Maqāsid al Syari'ah* berdasarkan sumber tujuannya

1. *Maqāsid al syari'* (tujuan Tuhan)

Maqāsid al syari' “adalah tujuan-tujuan Allah dalam menetapkan syariat bagi manusia. Para ulama” sepakat bahwa tujuan adanya syariat adalah untuk mencapai kata maslahat baik dalam kebaikan maupun kesejahteraan.

2. *Maqāsid al-Mukallaf* (Tujuan Manusia)

Tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh manusia yang terwujud dalam keyakinan, ucapan ataupun perbuatan. Segala perbuatan manusia adalah untuk mencapai tujuan masing masing dan perbuatan dapat bernilai baik, buruk ataupun ibadah juga tergantung dari tujuan dan niatnya. Hidup degan bahagia, tentram dan damai merupakan bentuk maslahat dari tujuan manusia. Tujuan manusia (*maqasid al-Mukallaf*) hendaknya selaras dengan tujuan Allah (*maqasid al-Syari'*) karena cenderung tujuan manusia terjangkau oleh akalinya dan

terperdaya oleh nafsu dan kepentingan sesaat, sedangkan tujuan Allah lebih bersifat universal. Maslahat dunia dan akhirat menjadi tujuan syariat begitupun menjadi tujuan manusia yang dibuktikan dengan upaya manusia untuk meraih kesejahteraan hidup. Kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat untuk manusia ini dibatasi oleh lima perkara, yaitu: agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-mall*). Setiap perkara yang mengandung kelima tersebut disebut dengan “*maslahat*” dan setiap perkara yang membuat hilangnya kelima perkara tersebut disebut dengan “*mafsadat*”. Pada dasarnya, apabila manusia melakukan setiap perkara sesuai dengan ketentuan syariat maka manusia akan berada pada lindungannya dan tidak akan tercampur yang haq maupun yang bathil. Dengan demikian, ketika Hukum Syariat itu dijalankan maka hal tersebut akan membawa maslahat kepada manusia sebagaimana tujuan syariat (*Maqāsid al Syari’ah*).

b. *Maqāsid al Syari’ah* berdasarkan skala prioritas

Berdasarkan skala prioritas, *Maqāsid al Syari’ah* tergolong menjadi tiga macam, berikut penjelasannya:

1. *Maqāsid al-Daruriyyah*

Maqāsid al-daruriyyah adalah tujuan syariat yang harus ada, primer dan harus dipelihara dalam setiap ketetapan hukum

demikian mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat. Apabila *Maqāsid* ini tidak dijalankan maka akan mengganggu kemaslahatan manusia dan terganggu keberlangsungan hidup manusia atau bisa dimaknai dengan suatu kebutuhan primer atau yang harus ada serta ketiadaannya akan menghancurkan dan merusak kehidupan manusia secara total. *Maqāsid* ini ditentukan oleh sumber-sumber syariat (al-Quran dan Sunnah) serta hasil penelitian (*istiqrar*) kenyataan sosial dalam setiap tempat dan waktu .

Maqāsid al Daruriyyah ini terwujud dalam pemeliharaan lima perkara yang selalu dan harus dipelihara syariat dalam setiap penetapan hukum. Maqasid ini sebagai prioritas utama yang harus diutamakan dan keberlangsungan hidup manusia dalam aspek agama dan hidup manusia tergantung dari maqasid ini. Adapun kelima perkara tersebut sering disebut dengan daruriyat al khams, yaitu *hifdz al-din* (pemeliharaan agama), *hifdz alnafs* (pemeliharaan jiwa raga), *hifdz al-aql* (pemeliharaan akal), *hifdz al-nasl* (pemeliharaan keturunan), *hifdz al-mal* (pemeliharaan harta). (Farida Ulvi Na'imah, dkk.)

Berikut penjelasan lengkap mengenai kelima perkara dalam maqasid dharuriyyat adalah sebagai berikut:

1. *Hifdz al-Din* (pemeliharaan agama)

Islam menjaga hak dan kebebasan setiap manusia, begitupun dalam beragama. Setiap pemeluk agama memiliki hak atas agamanya dan tidak boleh dipaksa untuk meninggalkan agamanya atau memaksa untuk mengikuti agamanya. Sebagaimana dalil berikut dalam Qs. al Baqarah: 256 berikut:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ
وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahan:

“tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada Thagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang pada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Dari ayat ini, menjadi penegas bahwa sesungguhnya dalam urusan agama tidak ada paksaan dan hal ini menjadi hak bagi pemeluk agama masing-masing.

2. *Hifdz al-nafs* (perlindungan terhadap jiwa raga)

Hak yang paling dijunjung dan paling utama dalam Islam adalah hak hidup karena jelas Allah menciptakan manusia sesuai dengan fitrahnya, menjadikan susunan dalam tubuhnya seimbang dengan bentuk apa saja yang Allah

kehendaki yang kemudian Allah memberikan karunia untuknya, memuliakan dan memilih manusia sebagaimana Qs. al Israa:70 berikut:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ

مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Terjemahan:

“dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rejeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan”.

Maka bukan heran apabila Syariat memberi perintah agar manusia dijaga, dipelihara, dimuliakan dan tidak menghadapkannya kepada sesuatu yang membuat kerusakan ataupun kehancuran. (Ahmad al Mursi Husain Jauhar, 2010)

3. *Hifdz al-aql* (perlindungan terhadap akal)

Akal merupakan sumber cahaya, hikmah, hidayah dan sebagai media kebahagiaan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat. Dengan akal manusia menjadi berbeda dengan makhluk lainnya. Melalui akal, manusia mengerti mana yang baik dan benar, mengerti dan bisa mempelajari siapa Tuhan dan Nabinya, mendapatkan petunjuk menuju ma'rifat kepada Tuhan dan Penciptanya, dengan akal manusia menyembahNya, menaatinya, menetapkan

kesempurnaan dan keagungan untukNya serta membenarkan para rasul dan nabinya, maka manusia mengoperasikan akalinya untuk mengerti mana yang bahaya ataupun bermanfaat.

Akal dinamakan (ikatan) karena dengan akal, ia bisa mengikat pemiliknya agar tidak melakukan sesuatu yang mungkar. Dinamakan demikian karena akal diibaratkan seperti ikatan unta, yaitu apabila unta lari tidak bisa karena ada tali yang mengikatnya begitupun dengan manusia, akal yang akan mengikat manusia untuk melakukan ataupun mencegah dari nafsu yang terkendali, karena itulah Nabi Muhammad Saw. berkata:

Artinya: “akal adalah cahaya dalam hati yang membedakan antara perkara yang haq dan perkara yang batil”.

Dari sinilah, maka manusia diperintahkan untuk menjaga dan mencegah akal dari sesuatu yang bisa merusaknya agar akal bisa merealisasikan semua kemaslahatan umum yang menjadi fondasi manusia. Menjaga akal bisa direalisasikan dalam bentuk penjagaan ketika akal itu sendiri ditempa oleh bencana atau ujian yang bisa melemahkannya dan menjadi alat kerusakan di dalamnya.

4. *Hifdz al-nasl* (perlindungan terhadap keturunan)

Hifdz al nasl adalah penjagaan syariat terhadap keturunan manusia melalui adanya aturan dianjurkan menikah, dilarangnya berzina dan mendekati zina, menetapkan aturan siapa saja yang tidak boleh dinikahi, menjelaskan bagaimana pernikahan, syarat-syarat yang harus ditempuh dalam pernikahan dan menjaga anak cucu dari kemadharatan.

5. *Hifdz al-mal* (perlindungan terhadap harta benda)

Harta dicari guna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selain itu untuk menunjang dalam beribadah dan menjaga eksistensi di kalangan masyarakat, namun semua harta ini harus memenuhi tiga kriteria yang ditentukan yaitu, harta didapatkan melalui cara halal, dipergunakan untuk sesuatu yang halal juga wajib dikeluarkan untuk memenuhi hak Allah dan masyarakat sekitar ia hidup, setelah itu barulah ia bisa menikmati harta yang didapatkan sesuka hatinya akan tetapi tetap dianjurkan untuk tidak boros karena keborosan akan membawa akibat sebaliknya yaitu kesakitan dalam tubuh.

Islam menjelaskan bahwa harta adalah titipan Allah kepada alam sebagai anugrah yang diawasi dan

ditundukkanNya utuk manusia. Realita yang ada dengan harta orang bisa dengan mudah meraih jabatan dan jalan bisa disatukan. Harta sebagaimana yang didefinisikan oleh orang adalah segala sesuatu yang dapat diberikan dan dicegah atau dihalangi.

2. *Maqāsid Hajiyyah*

Maqāsid Hajiyyah adalah maqasid yang dibutuhkan untuk mempermudah kehidupan dan menghilangkan kesulitan manusia yang implikasinya tidak membahayakan ataupun merusak kehidupan manusia, atau bisa dikatakan sebagai kebutuhan sekunder. *Maqāsid Hajiyyah* atau kebutuhan sekunder ini berguna untuk mempermudah dalam mencapai kebutuhan primer atau daruriyyah. Apabila hajiyyah tidak terpenuhi maka akan mengalami kesulitan walaupun tidak merusak kehidupan manusia dan maqasid hajiyyah ini menempati posisi kedua setelah *Maqāsid Daruriyyah*.

3. *Maqāsid tahsiniyyah*

Maqāsid Tahsiniyyah adalah *Maqāsid* untuk sebuah kebaikan ataupun kemuliaan. *Maqāsid* ini sebagai bentuk pelengkap dan sebagai tuntutan muru'ah (etika/moral) dan bisa mendatangkan kemaslahatan untuk sekarang maupun yang akan datang. *Maqāsid* ini disebut juga sebagai pelengkap dari adanya *Maqāsid Daruriyyah* dan *hajiyya*. adapun tujuan

maqasid ini agar manusia dalam posisi nyaman serta indah dengan nilai-nilai moral dan etika. Adapun *Maqāsid Tahsiniyyah* ini terwujud dalam aspek ibadah, muamalah, dan adat kebiasaan seperti, menutup aurat, bersuci, etika dalam makan dan minum.

Apabila kebutuhan *tahsiniyyah* ini atau disebut pula dengan kebutuhan tersier ini tidak terpenuhi maka tidak akan menyebabkan kehancuran pada kebutuhan manusia ataupun mempersulit kehidupan akan tetapi yang terjadi adalah akan mengurangi sisi keindahan, sehingga *Maqāsid Tahsiniyyah* ini menemani prioritas terakhir dalam kehidupan manusia. (Farida Ulvi Na'imah, dkk.)

